



LURAH BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR **7** TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN BATURETNO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BATURETNO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Baturetno tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
 35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
 36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
 37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);

38. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Baturetno Tahun 2019 Nomor 4);
39. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 7);
40. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BATURETNO

dan

LURAH KALURAHAN BATURETNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BATURETNO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN BATURETNO TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Baturetno dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Baturetno
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan Baturetno dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Baturetno
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Baturetno berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

4. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
5. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kal, adalah penjabaran dari RPJM Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Daftar Usulan RKP adalah penjabaran RPJM Kal yang menjadi bagian dari RKP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II

SISTEMATIKA SUSUNAN RKP KALURAHAN

Pasal 2

RKP Kalurahan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. DASAR HUKUM.
- 1.3. TUJUAN DAN MANFAAT.
- 1.4. PROSES PENYUSUNAN RKP KAL.
- 1.5. SISTEMATIKA.

- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN
- 2.1. Visi Dan Misi Lurah
 - 2.2. Kondisi Umum Kalurahan
 - 2.3. Gambaran Umum Sosial Budaya
 - 2.4. Kondisi Ekonomi Kalurahan
 - 2.5. Kondisi Infrastruktur Kalurahan
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kal Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kal.
 - 3.3. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.
 - 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - 4.4. Kebijakan Keuangan Kalurahan.
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN - LAMPIRAN

Pasal 3

Isi RKP Kalurahan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Peraturan Kalurahan adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKP Kalurahan tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2024.

- (2) Berdasarkan RKP Kalurahan Tahun 2024 selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan

Ditetapkan di Baturetno
Pada tanggal 15 Desember 2023

LURAH BATURETNO,

TTD

SARJAKA

Diundangkan di Baturetno
Pada tanggal 15 Desember 2023

CARIK BATURETNO,

TTD

MUHAMMAD LU'AI ARMINANTO

LEMBARAN KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2023 NOMOR ...7...

NOREG PERATURAN KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL : (...7.../BATURETNO/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Baturetno
Kepala Urusan Pangripta,


SUMARMANTA

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
BATURETNO TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. LATAR BELAKANG
 - 1.2. DASAR HUKUM.
 - 1.3. TUJUAN DAN MANFAAT.
 - 1.4. PROSES PENYUSUNAN RKPKAL.
 - 1.5. SISTEMATIKA.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN
- 2.1. Visi Dan Misi Lurah
 - 2.2. Kondisi Umum Kalurahan
 - 2.3. Gambaran Umum Sosial Budaya
 - 2.4. Kondisi Ekonomi Kalurahan
 - 2.5. Kondisi Infrastruktur Kalurahan
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
 - 3.3. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.
 - 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - 4.4. Kebijakan Keuangan Kalurahan.
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN - LAMPIRAN

**PEMERINTAH KALURAHAN BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**



RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)

KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2024

PENJABARAN RPJMDes TAHUN 2019-2024

DI SUSUN OLEH :

TIM PENYUSUN RKP KALURAHAN

PEMERINTAH KALURAHAN BATURETNO

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Kalurahan berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, maka disetiap Kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah Kalurahan (RPJM Kal) untuk jangka waktu 6 tahun dan dokumen Rencana kerja pembangunan Kalurahan (RKP Kal) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah / kabupaten secara partisipasi dan transparan.

RKP Kalurahan adalah Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Kal, RKP Kalurahan merupakan Dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang

bertanggungjawab diKalurahan dan selanjutnya dimasukkan dalam APB Kal tahun anggaran bersangkutan.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Kalurahan adalah merupakan bagian dari system pembangunan nasional maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan Kalurahanpun pemerintah Kalurahan harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah diatasnya baik pemerintah kabupaten/Kota, Propinsi maupun Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKKal) lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
19. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Baturetno Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8).

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan Kalurahan yang disusun dengan melibatkan masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke dua (tahun perencanaan RPJMKal) dalam dokumen RPJMKal tahun 2019 – 2024, adapun untuk tahun ini adalah rencana tahunan pembangunan tahun terakhir RPJM.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

- a. Tujuan Umum

Secara umum penyusunan rancangan RPKKal bertujuan untuk menjabarkan RPJMKal kedalam perencanaan program kegiatan tahunan Kalurahan.

b. Tujuan Khusus :

- 1) Untuk menyusun rencana prioritas program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan.
- 2) Untuk menyusun rencana prioritas program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan dan pihak ketiga.
- 3) Untuk menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
- 4) Untuk menyusun usulan tim pelaksana anggaran kegiatan Kalurahan yang terdiri atas unsur perangkat Kalurahan dan/atau unsur masyarakat Kalurahan.
- 5) Untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap dan sebagai dasar pedoman pelaksanaan pembangunan di Kalurahan juga sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APBKal).

Manfaat :

-) Sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan Kalurahan setiap tahunnya.
-) Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan.
-) Menjamin kesinambungan pembangunan di Kalurahan.
-) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kalurahan.
-) Memberikan arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan.
-) Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan Kalurahan.
-) Mendorong pembangunan swadaya masyarakat Kalurahan
-) Sebagai ruang pembelajaran bersama antara warga dan pemerintahan Kalurahan.

1.4. PROSES PENYUSUNAN RPKKAL

Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan Kalurahan yang disusun dengan melibatkan masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke dua (tahun perencanaan RPJMKal) dalam dokumen RPJMKal tahun 2022 – 2024.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKPKal;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
3. Pencermatan ulang RPJMKal;
4. Penyusunan rancangan RKPKal dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (DU-RKPKal);
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Pembahasan Rancangan RKPKal; dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (DU-RKPKal); dan
6. Musyawarah Kalurahan yang membahas dan mengesahkan RKPKal dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (DU-RKPKal);

1.5. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) tahun 2024 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

Cover

Peraturan Kalurahan Tentang RKPKal T.A. 2024

Kata Pengantar

Daftar isi :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. DASAR HUKUM.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT.

1.4. PROSES PENYUSUNAN RPKKAL.

1.5. SISTEMATIKA.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi Dan Misi Lurah
- 2.2. Kondisi Umum Kalurahan
- 2.3. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.4. Kondisi Ekonomi Kalurahan
- 2.5. Kondisi Infrastruktur Kalurahan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.3. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.4. Kebijakan Keuangan Kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan Kalurahan dan klasifikasi APB Kalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Kalurahan, Konsultasi Publik dan rapat umum BAMUSKAL untuk penetapannya. APB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan untuk tahun anggaran 2023 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih disempurnakan guna penyesuaian kesejahteraan bagi Kalurahan dan optimalisasi kinerja penyelenggara pemerintahan Kalurahan, serta prioritas kegiatan-kegiatan yang mengacu kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan Kalurahan. Sehingga cukup banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Kal yang bertujuan pelaksanaan pembangunan yang menganut prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Kalurahan Baturetno dapat mengalami kemajuan.

Adapun sesuai Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 telah dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut ;

VISI DAN MISI

1. Visi

Visi Lurah Kalurahan Baturetno untuk enam tahun 2019-2024 adalah **“Menuju Baturetno Emas (Ekonomi Mandiri, Maju, Adil, Aman, Agamis, Sehat dan Sejahtera)”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Baturetno berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Ekonomi Mandiri** dalam arti masyarakat umum dapat bereproduksi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan (diri), tidak membutuhkan dan tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonomi.
- b) Maju** dalam arti Kalurahan yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.
- c) Adil** dalam arti dimana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. kata ADIL adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih.
- d) Aman** dalam arti kondisi dimana kita bisa mengidentifikasi resiko yang ada dan mengurangi resiko seminimal mungkin ke level yang bisa diterima.
- e) Agamis** dalam arti terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- f) Sehat** dalam arti adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dan didukung oleh lingkungan yang bersih dan sehat.
- g) Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Baturetno telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan,

pendidikan, kebudayaan, rekreasi serta tersedianya lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan.

Misi Kalurahan Baturetno dalam RPJMKal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan Kalurahan, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan secara terbuka yang disiplin, bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang undangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kalurahan serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi Kalurahan yang maju dan mandiri.
5. Membangun pola kehidupan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat dengan percepatan pencegahan stunting melalui Posyandu, Posbindu, kebersihan lingkungan dan pembangunan rumah layak huni serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang olahraga.
6. Menjalinkan kerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan Kalurahan untuk membantu pemerintahan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan atas dasar kepentingan masyarakat pada umumnya.

8. Penertiban aset Kalurahan dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat.
9. Membangun relasi dengan lembaga pendidikan formal pada lingkup internal dan eksternal guna menunjang mutu pendidikan generasi Kalurahan untuk menjadi individu berketuhanan, bermoral, berpengetahuan luas dan mandiri.
10. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana Kalurahan berdasar skala prioritas kebutuhan masyarakat.
11. Melaksanakan perintisan, pelaksanaan dan pembinaan Kalurahan Budaya dan Kalurahan Wisata.

2.2. KONDISI UMUM KALURAHAN

Pentingnya memahami kondisi Kalurahan untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Kalurahan Baturetno memiliki berbagai potensi yang cukup baik sebagai sebuah Kalurahan. Adapun potensi tersebut terlihat dari Letak/Wilayah, Sumber daya alam (SDA), Sumber daya manusia (SDM), industri, dan infrastruktur. Kalurahan Baturetno memiliki Letak wilayah yang cukup strategis karena dilewati oleh jalan lintas Nasional, Propinsi dan Kabupaten yang menghubungkan beberapa provinsi dan Kabupaten. Selain menghubungkan antar provinsi, Jalan tersebut juga menjadi jalan utama yang menghubungkan antar kabupaten Sehingga dengan adanya jalan tersebut bisa menjadi salah satu potensi untuk mengembangkan wilayah Kalurahan terutama perekonomian masyarakat.

Wilayah Kalurahan Baturetno dengan luas 371.1730 Ha. Kalurahan Baturetno terdiri dari 8 Padukuhan, yaitu Padukuhan Pelem, Padukuhan Mantup, Padukuhan Kalangan, Padukuhan Wiyoro, Padukuhan Manggisan, Padukuhan Ngipik, Padukuhan Plakaran, dan Padukuhan Gilang. Kalurahan Baturetno terdiri dari 94 Rukun Tangga (RT).

Iklim Kalurahan Baturetno sebagaimana kalurahan-kalurahan lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kalurahan Baturetno, dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi kalurahan-kalurahan yang lain.

1). Sejarah Kalurahan

Kalurahan Baturetno berdiri pada tanggal 23 November 1946 yang terdiri dari 8 Padukuhan dari penggabungan 3 (tiga) kalurahan, yaitu :

1. Kalurahan Mantup
2. Kalurahan Wiyoro
3. Kalurahan Ngipik

Kalurahan Baturetno terdiri dari 8 wilayah Padukuhan dan perkembangan terakhir Kalurahan Baturetno terdiri 94 wilayah Rukun Tetangga (RT) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

1. Padukuhan Pelem terdiri : 14 RT
2. Padukuhan Mantup terdiri : 17 RT
3. Padukuhan Kalangan terdiri : 20 RT
4. Padukuhan Wiyoro terdiri : 13 RT
5. Padukuhan Manggisari terdiri : 8 RT
6. Padukuhan Ngipik terdiri : 6 RT
7. Padukuhan Plakaran terdiri : 6 RT
8. Padukuhan Gilang terdiri : 10 RT

2). Kondisi Geografis Kalurahan

Kalurahan Baturetno terdiri dari 8 (delapan) padukuhan yang merupakan salah satu dari 8 (delapan) kalurahan di Kapanewon Banguntapan.

Batas Wilayah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : LANUD ADICUCIPTO
2. Sebelah Timur : Kalurahan Sendangtirto, Kabupaten Sleman
3. Sebelah Selatan : Kalurahan Potorono
4. Sebelah Barat : Kalurahan Banguntapan

Data Orbitrasi (jarak dari Pusat Pemerintahan) yaitu:

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon : 1 km
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 12 km
3. Jarak dari Ibukota Propinsi : 8 km
4. Jarak dari Ibukota Negara : 572 km

3). Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan Kalurahan yang memiliki peranan dalam tata kelola Kalurahan, yaitu: Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kalurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Pemerintahan Kalurahan ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lurah dan perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bamuskal berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Anggota Bamuskal adalah wakil dari penduduk Kalurahan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Bamuskal berfungsi


menetapkan peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pamong Kalurahan adalah adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan Sekretariat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik.

Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin oleh Dukuh. Staf adalah staf yang membantu tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang terdiri dari Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Susunan Organisasi Pemerintahan Kalurahan Baturetno



4). Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Kalurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Kalurahan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat kalurahan untuk membangun kalurahannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah kalurahan, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur kalurahan dalam mengelola kalurahan. Hal itu jelas membuat pemerintah kalurahan menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi kalurahan yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan kalurahan dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan kalurahan. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat kalurahan dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat kalurahan untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Lembaga Kemasyarakatan itu berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial. Lembaga Kemasyarakatan merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian yang berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama.

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan. Lembaga Kemasyarakatan

Kalurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kalurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat kalurahan dalam proses pembangunan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat dimata masyarakat kalurahan.

2.3. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a) Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur

Jumlah penduduk Kalurahan Baturetno pada tahun 2022 mencapai 17.185 jiwa terdiri dari Laki-Laki 8.533 jiwa dan Perempuan 8.652 jiwa dengan 5.755 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	L	P	L + P
1.	<1	88	84	172
2.	1	103	90	193
3.	2	112	122	234
4.	3	129	126	255
5.	4	122	122	244
6.	5	117	106	223
7.	6	125	134	259
8.	7	88	107	195
9.	8	127	131	258
10.	9	130	129	259
11.	10	142	139	281
12.	11	122	127	249
13.	12	130	134	264
14.	13	167	152	319
15.	14	134	142	276
16.	15	149	136	285
17.	16	136	122	258
18.	17	139	149	288
19.	18	125	109	234
20.	19	132	133	265
21.	20	139	128	267

22.	21	158	102	260
23.	22	137	140	277
24.	23	145	122	267
25.	24	115	111	226
26.	25	137	110	247
27.	26	143	103	246
28.	27	128	132	260
29.	28	128	127	255
30.	29	129	122	251
31.	30	133	154	287
32.	31	104	129	233
33.	32	116	128	244
34.	33	122	126	248
35.	34	115	114	229
36.	35	134	113	247
37.	36	121	108	229
38.	37	125	144	269
39.	38	107	134	241
40.	39	158	134	292
41.	40	131	151	282
42.	41	139	131	270
43.	42	138	142	280
44.	43	128	133	261
45.	44	155	138	293
46.	45	129	147	276
47.	46	146	127	273
48.	47	120	129	249
49.	48	128	122	250
50.	49	105	125	230
51.	50	120	123	243
52.	51	131	121	252
53.	52	98	151	249
54.	53	135	126	261
55.	54	100	124	224
56.	55	108	126	234
57.	56	74	92	166
58.	57	107	141	248
59.	58	102	88	190
60.	59	95	124	219

61.	60	100	91	191
62.	61	81	82	163
63.	62	97	111	208
64.	63	119	100	219
65.	64	74	69	143
66.	65	56	91	147
67.	66	52	64	116
68.	67	56	61	117
69.	68	62	53	115
70.	69	35	46	81
71.	70	55	44	99
72.	71	24	29	53
73.	72	34	32	66
74.	73	30	25	55
75.	74	23	23	46
76.	75	20	18	38
77.	76	8	10	18
78.	77	21	23	44
79.	78	12	24	36
80.	79	10	15	25
81.	80	14	19	33
82.	81	4	4	8
83.	82	14	23	37
84.	83	9	10	19
85.	84	2	9	11
86.	85	1	9	10
87.	86	4	2	6
88.	87	4	6	10
89.	88	2	6	8
90.	89	3	4	7
91.	90	2	2	4
92.	91	-	1	1
93.	92	5	1	6
94.	93	-	3	3
95.	94	-	2	2
96.	95	-	-	-
97.	96	-	1	1
98.	97	-	2	2
99.	98	-	-	-

100.	99	-	-	-
101.	100	-	-	-
102.	101	-	-	-
103.	102	-	-	-
104.	103	-	-	-
105.	104	-	-	-
106.	105	-	-	-
107.	106	-	-	-
108.	107	-	-	-
109.	108	-	-	-
110.	109	-	-	-
111.	110	-	-	-
112.	111	-	-	-
113.	112	-	-	-
114.	113	-	-	-
115.	114	-	-	-
116.	115	-	-	-
117.	116	-	-	-
118.	117	-	-	-
119.	118	-	-	-
120.	119	-	1	1
121.	120	-	-	-
Jumlah		8.533	8.652	17.185

Sumber: Agregat Semester Dua Dukcapil Bantul Tahun 2022

b) Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kalurahan Baturetno mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

NO	AGAMA	L	P	L+P
1	Islam	7.895	7.977	15.872
2	Kristen	367	383	750
3	Katholik	259	279	538
4	Hindu	9	10	19
5	Budha	3	3	6

6	Konghuchu	-	-	-
7	Aliran Kepercayaan	-	-	-
Total		8.533	8.652	17.185

Sumber: Agregat Semester Dua Dukcapil Bantul Tahun 2022

c) Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	JENJANG PENDIDIKAN	L	P	L+P
1	Tidak Sekolah	1.501	1.573	3.074
2	Belum Tamat SD/MI	798	715	1.513
3	Tamat SD/MI	944	1.233	2.177
4	SMP/MTs	1.151	1.073	2.224
5	SMA/SMK/MA	2.509	2.233	4.742
6	Diploma I/II	51	80	131
7	Akademi/Dplm III/S.Mud	283	350	633
8	Diploma IV/Strata I	1.017	1.141	2.158
9	Strata II	157	134	291
10	Strata III	16	8	24
	TOTAL	8.427	8.540	16.967

Sumber: Agregat Semester Dua Dukcapil Bantul Tahun 2023

d) Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Baturetno pada peringkat 3 (tiga) terbanyak adalah buruh/tukang berkeahlian khusus, karyawan swasta dan wiraswasta. Hal ini menunjukkan bahwa buruh/tukang berkeahlian khusus, karyawan swasta dan wiraswasta memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	PEKERJAAN	L	P	L+P
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1.593	1.582	3.175
3	MENGURUS RUMAH TANGGA	-	1.483	1.483
5	PELAJAR/MAHASISWA	1.840	1.666	3.506
7	PENSIUNAN	244	111	355
9	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	294	288	582
11	TENTARA NASIONAL INDONESIA	59	3	62
13	KEPOLISIAN RI (POLRI)	63	5	68
15	PERDAGANGAN	23	24	47
17	PETANI/PEKEBUN	27	20	47
19	PETERNAK	1	-	1
21	NELAYAN/PERIKANAN	1	-	1
23	INDUSTRI	-	1	1
25	KONSTRUKSI	2	-	2
27	TRANSPORTASI	2	-	2
29	KARYAWAN SWASTA	1.446	990	2.436
31	KARYAWAN BUMN	55	21	76
33	KARYAWAN BUMD	16	8	24
35	KARYAWAN HONORER	19	18	37
37	BURUH HARIAN LEPAS	1.271	854	2.125
39	BURUH TANI/PERKEBUNAN	101	103	204
41	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	-	3	3
43	BURUH PETERNAKAN	-	-	-
45	PEMBANTU RUMAH TANGGA	-	10	10

47	TUKANG CUKUR	1	-	1
49	TUKANG LISTRIK	-	-	-
51	TUKANG BATU	6	-	6
53	TUKANG KAYU	3	-	3
55	TUKANG SOL SEPATU	2	-	2
57	TUKANG LAS/PANDAI BESI	4	-	4
59	TUKANG JAHIT	4	10	14
61	TUKANG GIGI	-	-	-
63	PENATA RIAS	-	2	2
65	PENATA BUSANA	-	1	1
67	PENATA RAMBUT	-	-	-
69	MEKANIK	12	-	12
71	SENIMAN	9	3	12
73	TABIB	-	-	-
75	PARAJI	-	-	-
77	PERANCANG BUSANA	-	-	-
79	PENTERJEMAH	1	1	2
81	IMAM MASJID	-	-	-
83	PENDETA	3	-	3
85	PASTOR	-	-	-
87	WARTAWAN	1	-	1
89	USTADZ/MUBALIGH	-	-	-
91	JURU MASAK	1	2	3
93	PROMOTOR ACARA	-	-	-
95	ANGGOTA DPR RI	-	-	-
97	ANGGOTA DPD RI	-	-	-
99	ANGGOTA BPK	-	-	-
101	PRESIDEN	-	-	-
103	WAKIL PRESIDEN	-	-	-
105	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-

107	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	-	-	-
109	DUTA BESAR	-	-	-
111	GUBERNUR	-	-	-
113	WAKIL GUBERNUR	-	-	-
115	BUPATI	-	-	-
117	WAKIL BUPATI	-	-	-
119	WALIKOTA	-	-	-
121	WAKIL WALIKOTA	-	-	-
123	ANGGOTA DPRD PROP.	-	-	-
125	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	-	-	-
127	DOSEN	36	34	70
129	GURU	34	104	138
131	PILOT	-	-	-
133	PENGACARA	8	-	8
135	NOTARIS	-	1	1
137	ARSITEK	2	-	2
139	AKUNTAN	-	-	-
141	KONSULTAN	3	1	4
143	DOKTER	13	21	34
145	BIDAN	-	8	8
147	PERAWAT	4	18	22
149	APOTEKER	-	8	8
151	PSIKIATER/PSIKOLOG	-	1	1
153	PENYIAR TELEVISI	-	-	-
155	PENYIAR RADIO	-	-	-
157	PELAUT	1	-	1
159	PENELITI	-	-	-
161	SOPIR	17	-	17
163	PIALANG	-	-	-
165	PARANORMAL	-	-	-

167	PEDAGANG	15	32	47
169	PERANGKAT DESA	11	5	16
171	KEPALA DESA	1	-	1
173	BIARAWAN/BIARAWATI	-	-	-
175	WIRASWASTA	1.253	1.176	2.429
177	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	29	31	60
179	ARTIS	-	-	-
181	ATLIT	-	-	-
183	CHEFF	-	-	-
185	MANAJER	-	-	-
187	TENAGA TATA USAHA	-	-	-
189	OPERATOR	-	-	-
191	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	-	-	-
193	TEKNISI	-	-	-
195	ASISTEN AHLI	-	-	-
197	PEKERJAAN LAINNYA	3	2	5
	JUMLAH	4.030	5.133	17.185

Sumber: Agregat Semester Dua Dukcapil Bantul Tahun 2022

2.4. KONDISI EKONOMI KALURAHAN

Jumlah penduduk Kalurahan Baturetno tertinggi kedua diantara kalurahan lain se Kapanewon Banguntapan setelah Kalurahan Banguntapan. Berdasarkan data-data, terdapat keberagaman kondisi sosial yang disebabkan banyak faktor, seperti letak geografis yang berdekatan dengan pusat kota, padatnya jumlah penduduk, dan banyaknya pendatang dari luar kota yang tinggal di indekos ataupun rumah kontrakan. Hal tersebut menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat Kalurahan Baturetno.

Sebagian mata pencaharian penduduk Kalurahan Baturetno bergerak dibidang pertanian, perdagangan dan jasa. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana

tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kalurahan adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Baturetno yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Baturetno harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan kelompok/lembaga/organisasi di Kalurahan Baturetno seperti PKK Kalurahan/Padukuhan, Dasa Wisma, Karang Taruna, LPMKal, Kelompok Seni, Gapoktan/Wanita Tani, Kaum Rois, Takmir masjid, Prodiakon, Usaha mikro, Kader Kesehatan, Posyandu, Dharma Wanita, Linmas, Pendidik/Guru Ngaji/Ustadz/guru TPA, Kelompok Arisan dan lain-lain merupakan aset kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan kalurahan pada masyarakat.

Berdasar jumlah warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai BBM APBN, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023 sebanyak 565 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari keluarga miskin. Kategori miskin ekstrem sejumlah 11 KK.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Baturetno amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

Pendapatan kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan kalurahan yang bersumber dari:

1. Sumber Pendapatan Kalurahan

- a. Pendapatan asli kalurahan terdiri dari hasil kekayaan kalurahan, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli kalurahan yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk kalurahan dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi kalurahan yang merupakan pembagian untuk setiap kalurahan secara proporsional;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk kalurahan paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap kalurahan secara proporsional yang merupakan alokasi dana kalurahan;

- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas kalurahan;
 3. Sumber Pendapatan Kalurahan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kalurahan tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan kalurahan terdiri dari :

- a. Tanah kas kalurahan
- b. Bangunan kalurahan yang dikelola kalurahan
- c. Lain-lain kekayaan milik kalurahan

2.5. KONDISI INFRASTRUKTUR KALURAHAN

Pembangunan masyarakat kalurahan diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kalurahan menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan :

- Puskesmas : 1 unit
- Klinik Dokter : 2 unit
- Posyandu :
 - Posyandu Balita : 14 unit
 - Posyandu Lansia : 9 unit
- Bidan Kalurahan : 1 orang
- Praktik Bidan : 8 orang
- Rumah Sakit : - unit

2. Prasarana Pendidikan :

- PAUD / TK : 11 unit
- TPA / TPQ : 24 unit
- SD / MI : 7 unit
- SLTP / MTs : 2 unit
- SLTA / MA : 2 unit
- Perguruan Tinggi : - unit

3. Prasarana Umum lainnya :

- Tempat ibadah
 - Masjid : 30 unit
 - Mushola : 19 unit
 - Gereja : 1 unit
- Lapangan
 - Sepak bola : 2 unit
 - Tenis : - unit
 - Badminton : 10 unit
 - Volley : 12 unit
 - Tenis meja : 16 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan.
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.
- c. Kapasitas pemerintahan kalurahan meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat Kalurahan, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan Kalurahan harus mempertimbangkan kondisi obyektif Kalurahan yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RPKal Kalurahan Tahun Sebelumnya

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2022 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan ditahun berikutnya antara lain terbatasnya anggaran Kalurahan menyebabkan pembangunan tidak merata yang berdampak pada kecemburuan antar Padukuhan yang masih memiliki pola pembangunan yang berorientasi pada Padukuhan. Selain itu belum optimalnya peran lembaga Kalurahan dan terbatasnya sumber daya perangkat Kalurahan juga menjadi kendala pada pembangunan yang ada.

Sesuai hasil kajian, monitoring di lapangan dan dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, antara lain :

1. APBKal masih mengandalkan keuangan DD dan ADD, anggaran dari sumber PAKal masih perlu digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga dapat

- mempercepat mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang cenderung menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
 3. Kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah Kalurahan masih terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan melalui pelatihan-pelatihan dibidangnya agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal

Masalah yang ada antara lain kondisi jalan, baik jalan persawahan dan jalan lingkungan pada saat musim penghujan sulit dilalui warga dengan alat transportasi yang ada menyebabkan hambatan bagi petani. Belum adanya saluran irigasi permanen sehingga tanah yang ada mudah terkikis dan mengganggu jalannya irigasi pertanian sehingga saluran yang ada tidak mampu menampung debit air hingga menyebabkan air meluap di lahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen. Adanya selokan yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah banjir.

Adanya keterbatasan dana Kalurahan dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga Kalurahan perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa didanai oleh Kalurahan diajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada *3 (tiga) strategi* utama pembangunan jangka menengah Kalurahan secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

- 1). *Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif,*
- 2). *Terwujudnya infrastruktur Kalurahan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan*
- 3). *Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.*

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Tahun 2024 adalah tahun terakhir penjabaran pelaksanaan RPJM Kalurahan Baturetno Tahun 2019-2024.

3.3 Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2023 ini, Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul masuk pada **Status Kalurahan Mandiri** berdasarkan sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Urgensinya SDGs yaitu guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Respon cepat pemerintah Indonesia dalam Implementasi SDGs Global dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan juga untuk mewujudkan 18 (delapan belas) tujuan SDGs dengan hasil capaian sebagai berikut:

Tabel : Laju Pencapaian SDGs 2023

No	Tujuan SDGs	Laju Pencapaian SDGs
1	Kalurahan Tanpa Kemiskinan	67.12
2	Kalurahan Tanpa Kelaparan	33.22
3	Kalurahan Sehat dan Sejahtera	44.82
4	Pendidikan Kalurahan Berkualitas	46.53
5	Keterlibatan Perempuan Kalurahan	37.86
6	Kalurahan Layak Air Bersih dan Sanitasi	54.72
7	Kalurahan Berenergi Bersih dan Terbarukan	99.55
8	Pertumbuhan Ekonomi Kalurahan Merata	38.08
9	Infrastruktur dan Inovasi Kalurahan Sesuai Kebutuhan	47.06
10	Kalurahan Tanpa Kesenjangan	43.34
11	Kawasan Pemukiman yang Aman dan Nyaman	51.12

12	Konsumsi dan Produksi Kalurahan Sadar Lingkungan	3.33
13	Kalurahan Tanggap Perubahan Iklim	20
14	Kalurahan Peduli Lingkungan laut	0
15	Kalurahan Peduli Lingkungan Darat	50
16	Kalurahan Damai Berkeadilan	64.78
17	Kalurahan berjejaring/ Kemitraan untuk pembangunan desa	92
18	Kelembagaan Kalurahan Dinamis dan Budaya yang adaptif	18.92

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang di anggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu di lakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Kalurahan sehingga Kalurahan dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan segala kebutuhannya dapat terselesaikan dengan baik. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan perekonomian Kalurahan, keberadaan pasar atau obyek wisata mampu menyediakan kebutuhan pokok masyarakat pedesaan untuk itu masyarakat perlu difasilitasi pembuatan pasar atau obyek wisata Kalurahan sebagai wadah memasarkan hasil produksi di pedesaan dan juga potensi yang ada. Berdasarkan analisa pemerintah Kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kalurahan.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kalurahan. Masalah tersebut meliputi:

1. Meningkatnya volume sampah yang tersebut berasal dari berbagai sumber produksi sampah. Fenomena tersebut sangat potensial memicu timbulnya masalah lingkungan karena banyaknya timbunan atau produksi sampah yang

- terus meningkat dan sulit terbendung.
2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
 3. Sebagian jalan diwilayah Padukuhan banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi dan beban tonase yang berlebih sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.5 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada draf Review RPJMD pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi

Dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi, Pemerintah Kabupaten Bantul mendayagunakan potensi lokal, sesuai dengan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Bantul, yakni, pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi inklusif melalui tiga sektor unggulan Kabupaten Bantul yakni industri, pertanian, dan pariwisata.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Baturetno yang tersusun dalam RKP Kal Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Kalurahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan adalah pembangunan Kalurahan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Kalurahan di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Kalurahan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan :

- a. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - 1) Operasional Puskesmas Kalurahan Baturetno
 - 2) Pendata Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS)
- b. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

2. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi desa merata :

Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

- a. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)
- b. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD :
 - 1) PPBMP 2024 PAD.PELEM - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Padukuhan
 - 2) PPBMP 2024 PAD. MANTUP- Pengadaan Sarana dan Prasana Posyandu Padukuhan
 - 3) PPBMP 2024 PAD.KALANGAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Padukuhan
 - 4) PPBMP 2024 PAD. WIYORO - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Padukuhan
 - 5) PPBMP 2024 PAD. MANGGISAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Padukuhan
 - 6) PPBMP 2024 PAD.NGIPIK - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Padukuhan
 - 7) PPBMP 2024 PAD.PLAKARAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Padukuhan
 - 8) PPBMP 2024 PAD.GILANG - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Padukuhan
 - 9) BKK Aspirasi PAD. GILANG - Pengadaan dan Sarana Prasarana Posyandu
 - 10) BKK Aspirasi PAD. WIYORO - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
 - 11) Rehabilitasi Gedung Posyandu Padukuhan PELEM
 - 12) Pembangunan Gedung Posyandu Padukuhan Mantup Unit II
- d. Pemeliharaan Jalan Desa
- e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase)
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman :
 - 1) Pembangunan Paving Blok Gg. Drekuu Sampangan RT 04
 - 2) Pembangunan Paving Blok Tempel RT 03

- 3) Pembangunan Paving Blok Plakaran Lor RT 01 Gilang
 - 4) Pembangunan Paving Blok Wiyoro Kidul RT 07 dan RT 08
 - 5) Jalan Megantara Padukuhan Manggisan RT.01 dan RT.02
 - 6) Pengecaran Bahu Jalan Plakaran Kidul
 - 7) Paving Blok Jalan Lingkungan Demblaksari
 - 8) Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan Lingkungan Bumen Kulon RT 09
 - 9) BKK KAB - Pembangunan Paving Blok Pelem RT 06
 - 10) BKK KAB - Pembangunan Paving Blok Ngentak RT 10
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) :
- 1) Drainase Tempel RT 03 dan RT 04
 - 2) Drainase Ngipik RT 01 dan RT 02
- i. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah :
- 1) Pelatihan Pengolaan Sampah Organik Magot
 - 2) Pelatihan Pembuatan Kompos Skala Rumah Tangga
 - 3) Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga
 - 4) Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah
 - 5) PPBMP 2024 PAD. WIYORO - Pengelolaan Sampah Rumah
 - 6) PPBMP 2024 PAD. NGIPIK - Pelatihan Pengelolaan Sampah bagi LPSM
 - 7) PPBMP 2024 PAD. PLAKARAN - Pengelolaan Sampah Rumah
- j. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa :
- 1) Pembangunan Talud Telaga Baturetno
 - 2) Pembangunan Pangung Joglo Telaga Baturetno Tahap II
- l. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa :
- 1) Fasilitas Operasional Kelompok Pengelolaan Wisata Kalurahan
 - 2) Pelatihan Pokdarwis dan Desa Wisata
- m. Pembangunan Saluran Irigasi (Pembangunan Talud Saluran Irigasi Wiyoro Lor)

SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan;

- a. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang) :
 - 1) Pembuatan Kandang Ternak Kambing
 - 2) Pembangunan Kandang Unggas
- b. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa : Pembangunan Penggilingan padi)
- c. Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan (Bimtek dan Monev AKU HATINYA PKK TA 2024)

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan

- a. Pertanian dan peternakan
- b. Pembuatan Taman Kantor
- c. Peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata

3. Desa peduli kesehatan

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;

- a. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) :
 - 1) Operasional Kader Sehat Kalurahan
 - 2) Penyuluhan Penanganan Penyakit TBC
 - 3) Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja
 - 4) PPBMP 2024 PAD. PELEM - Peningkatan Kapasitas Kadeer Kesehatan Padukuhan
 - 5) PPBMP 2024 PAD. MANTUP - Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Padukuhan
 - 6) PPBMP 2024 PAD. KALANGAN - Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Padukuhan
 - 7) PPBMP 2024 PAD.WIYORO - Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Padukuhan
 - 8) PPBMP 2024 PAD.MANGGISAN - Peningkatan Kapasitas Kesehatan Padukuhan
 - 9) PPBMP 2024 PAD.NGIPIK-Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Padukuhan

- 10) PPBMP 2024 PAD. PLAKARAN - Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Padukuhan
 - 11) PPBMP 2024 PAD.GILANG-Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Padukuhan
- b. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - c. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) :
 - 1) Fasilitas Kegiatan IMP Kalurahan Baturetno
 - 2) Pembinaan IMP Kalurahan Baturetno
 - d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)
 - e. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat :
 - 1) Rembug Stunting
 - 2) FGD Rumah Desa Sehat
 - 3) Insentif Kader KPM
 - f. Pembinaan Kampung KB :
 - 1) Fasilitas Kegiatan Kampung KB
 - 2) Pembinaan Kampung KB
 - g. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)
 - h. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan

SDGs Desa 11: kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman.

- a. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah :
 - 1) PPBPM 2024 PAD. PELEM - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sampah
 - 2) PPBMP 2024 PAD. MANTUP- Pengadaan Sarana dan Prasana Pengolaan Sampah
 - 3) PPBMP 2024 PAD. KALANGAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
 - 4) PPBMP 2024 PAD. WIYORO - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
 - 5) PPBMP 2024 PAD. MANGGISAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
 - 6) PPBMP 2024 PAD. NGIPIK - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

- 7) PPBMP 2024 PAD. PLAKARAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolaan Sampah
- 8) PPBMP 2024 PAD. GILANG - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengeloan Sampah
- b. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
- c. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes :
 - 1) Pembinaa SATLIMNAS Kalurahan
 - 2) Peningkatan Kapasitas SATLINMAS Kalurahan
- d. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- e. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 1) Pembinaan Mitigasi Bencana Bagi Masyarakat
 - 2) Peningkatan Kapasitas Relawan Penanganan Bencana (Unsur RedkAr, FPRB, Satlinmas)
- f. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 1) Penyediaan Operasional Posko FPRB / REDKAR
 - 2) Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana

4. Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7: desa berenergi bersih dan terbarukan : -

SDGs Desa 13: desa tanggap perubahan iklim;

- a. Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan (FPRB)
- b. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam
- c. Pembangunan talud/bangkit
- d. Desa aman COVID

SDGs Desa 14: desa peduli lingkungan laut : -

SDGs Desa 15: desa peduli lingkungan darat.

- a. Pemeliharaan Taman Desa
- b. Bak Sampah

5. Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4: pendidikan desa berkualitas.

- a. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa

- b. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- c. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak :
 - 1) PPBMP 2024 PAD.MANTUP - Deklarasi Kampung Ramah Anak Padukuhan
 - 2) PPBPM 2024 PAD. MANTUP - Pembentukan dan Pelatihan Kader PATBM Padukuhan
- d. Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini

6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan desa.

- a. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) :
 - 1) PPBMP PAD. PELEM - Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
 - 2) PPBMP PAD. MANTUP- Pengadaan Sarana dan Prasana TK PKK Mantup
 - 3) PPBMP PAD. MANGGISAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Pad. Manggisian
 - 4) PPBMP PAD. NGIPIK - Pengadaan Sarana dan Prasarana TK PKK Ngipik
 - 5) Pengadaan Sarana Prasarana PAUD Ratna Putra Kalurahan Baturetno
- b. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan desa.

- a. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- b. Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan
- c. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: desa damai berkeadilan; dan

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- h. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- i. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
- j. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
- k. Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Lurah dan Pamong Kalurahan
- l. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- m. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 1) Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor
 - 2) Pemeliharaan Kendaraan
- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 1) Pembangunan Gedung Pelayanan Kalurahan Tahap IV
 - 2) Pembangunan Taman Belakang Kalurahan
- o. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- p. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- q. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - 1) Operasional Penyusun RKP 2025
 - 2) Operasional Penyusun Perubahan RKP 2024
- s. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- t. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

- u. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- v. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - 1) Operasional Penyusun LPPD dan LKPPD Kaluraha
 - 2) Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Kalurahan IPPKal
- w. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- x. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD :
 - 1) Dukungan, Sosialisasi dan Pelaksanaan Pilkades
 - 2) Fasilitasi Pemilu 2024
- y. Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan
- z. Fasilitas Kegiatan Bamuskal
- aa. Fasilitas Kegiatan Padukuhan
 - 1) Operasional TPBJ PPBMP 2024 – PELEM
 - 2) Operasional TPBJ PPBMP 2024 – MANTUP
 - 3) Operasioanal TPBJ PPBMP 2024 – KALANGAN
 - 4) Operasioanal TPBJ PPBMP 2024 – WIYORO
 - 5) Operasional TPBJ PPBMP 2024 – MANGGISAN
 - 6) Operasional TPBJ PPBMP 2024 – NGIPIK
 - 7) Opersional TPBJ PPBMP 2024 – PLAKARAN
 - 8) Operasional TPBJ PPBMP 2014 - GILANG
- bb. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- cc. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan
- dd. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - 1) Fasilitas Kegiatan Budaya Kalurahan Baturetno
 - 2) Fasilitas HUT RI
- ee. Pembinaan Bidang Keagamaan
- ff. Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
 - 1) Fasilitas Kegiatan Kelompok Pengelola Desa Budya
 - 2) Fasilitas Pembanunan Desa Budaya
- gg. Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN

hh. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa

1) Operasional Karang Taruna Kalurahan

2) Fasilitas Senam Antar Instansi

ii. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

1) Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

2) Monitoring dan Evaluasi Pokgiat LPMK Unit se Kalurahan

jj. Pembinaan PKK

1) Operasional TP PKK Kalurahan Baturetno

2) Monitoring dan Evaluasi administrasi TP PKK

kk. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

1) Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Padkuhan

2) Peningkatan Kapasitas TP PKK Kalurahan

3) Peningkatan Kapasitas LPMK

ll. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

a. Pelaksanaan gelar seni budaya daerah

b. Pembinaan Seni Budaya Daerah

c. Program Kebudayaan

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan T.A. 2024

Prioritas Program dan Skala Kalurahan adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh Kalurahan. Rencana pembangunan yang mampu didanai oleh Kalurahan adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya tidak terlalu besar) diantaranya perbaikan jalan, drainase, bantuan untuk masyarakat miskin, kegiatan posyandu, Penanganan Covid dan lain-lain.

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Baturetno yang tersusun dalam RKPKal Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan. Prioritas ini ditetapkan untuk :

- a. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia melalui pemberdayaan sumberdaya perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan keluarga sejahtera, perlindungan dan pemberdayaan PMKS, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui pengembangan gotong royong, pemberdayaan keluarga dan melalui lembaga lembaga sosial kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah, peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja serta penurunan angka pengangguran melalui pengembangan ketenagakerjaan;
- c. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya melalui pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya;
- d. Mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan melalui Memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan

4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan pagu anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan dana bagi hasil pajak dan retribusi.

Penetapan anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui tahapan kesepakatan penentuan prioritas program dan kegiatan saat pelaksanaan rorum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKP Kalurahan, selanjutnya ditetapkan dalam forum Musyawarah Kalurahan. Adapun rincian program kegiatan dan anggaran tersebut dalam lampiran ini.

4.3 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024

Prioritas Program dan kegiatan skala kapanewon / kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh Kalurahan dan harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kabupaten / Propinsi / Pusat dengan sumber dana APBD Kabupaten dengan Pagu Indikatif Kapanewon. Hal ini disebabkan :

- a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundang-undangan bukan kewenangan Kalurahan.
- b. Secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
- c. Secara sumber daya di Kalurahan tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Diantaranya pembangunan jalan desa / Kabupaten, saluran irigasi, penerangan jalan umum dan pembangunan lainnya baik pembangunan fisik maupun non fisik yang sifatnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon yang mana kegiatan-kegiatan yang dapat diusulkan, disepakati, diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Daerah kab Bantul.

Adapun untuk kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Drainase Jalan pada Jalan Kabupaten di Pelem Lor RT 003, Jl. Wonocatur-Wotgaleh.
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan Pelatihan Alur Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak bagi Kader PKDRT (Anggota PKK) Per Desa.
3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi Tempat Parkir Telaga Desa Baturetno di Wiyoro Kidul RT. 008.

Selanjutnya usulan PIK kegiatan pembangunan Daerah yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- a. Peningkatan / Rehabilitasi Talud Sungai perbatasan Baturetno, Banguntapan di Demblaksari RT 4 s.d. Tegalsari, Banguntapan
- b. Peningkatan / Rehabilitasi Drainase Jalan Kabupaten di Ngipik s.d. Manggis dan Drainase di Jalan Amat Wahid-Ngipik
- c. Peningkatan Jalan Kabupaten (Pelebaran Bahu Jalan) di Plakaran s.d. Potorono
- d. Penerangan jalan umum di Jalan Amat Wahid-Ngipik

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pelestarian seni dan budaya yang mendorong terhadap kemajuan masyarakat.
- b. Peralatan penanganan bencana

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga; kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk KWT

Adapun untuk rincian usulan kegiatan prioritas yang masuk dalam DURKP Tahun 2025 hasil Musrenbang Kalurahan Baturetno yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam lampiran.

4.4 Kebijakan Keuangan Kalurahan

Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan untuk tahun anggaran 2024 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Kalurahan sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan membahas dan menyepakati Peraturan

Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Kalurahan, konsultasi publik dan rapat Musyawarah Bamuskal untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

4.4.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Kalurahan (PAK). Sumber Pendapatan Kalurahan berdasarkan pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Kalurahan terdiri dari :

1.1. Pendapatan Asli Kalurahan, terdiri dari :

- a) Hasil Usaha Kalurahan,
- b) Hasil Aset,
- c) Swadaya, Partisipasi, dan gotong royong,
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan

1.2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :

- a) Dana Desa;
- b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c) alokasi Dana Desa;
- d) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

1.3. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

1.4. Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah.

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan yang berupa uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan Pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya.

Adapun Perkiraan Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 5.098.186.985,00** (Lima milyar sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PERKIRAAN PENDAPATAN PADA TAHUN 2024

KODE REK	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN	
04.01	Pendapatan Asli Desa	715.000.000,00
04.01.01	Hasil Usaha Desa	177.542.274,00
04.01.02	Hasil Aset Desa	551.885.088,00
04.02	Pendapatan Transfer	4.373.986.985,00
04.02.01	Dana Desa	1.452.436.000,00
04.02.02	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	772.226.398,00
04.02.03	Alokasi Dana Desa	1.135.586.400,00,00
04.02.04	Bantuan Keuangan Propinsi	350.914.387,00
04.02.05	Bantuan Keuangan Kabupaten	667.023.800,00
04.03	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00
04.03.06	Bunga Bank	5.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		5.098.186.985,00

Adapun Perkiraan Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 terinci sebagaimana tertuang dalam lampiran.

4.4.2 Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan,

belanja yang ditetapkan dalam APB Kalurahan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan dengan klasifikasi bidang sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan

Adapun masing-masing bidang terdiri berbagai sub bidang sebagai berikut :

- 1) Klasifikasi belanja penyelenggaraan pemerintahan dibagi dalam sub bidang :
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan
- 2) Klasifikasi belanja pelaksanaan pembangunan dibagi dalam sub bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - e. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - f. pariwisata
- 3) Klasifikasi belanja pembinaan kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang :
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- 4) Klasifikasi belanja pemberdayaan masyarakat dibagi dalam sub bidang :
 - a. pertanian dan peternakan;
 - b. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;

- c. perdagangan dan perindustrian.
- 5) Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan dibagi dalam sub bidang :
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak
- 6) Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan digunakan untuk :
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan digunakan untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintahan Kalurahan dan insentif rukun tetangga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
 - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran belanja Kalurahan dalam APB Kalurahan digunakan untuk mendanai :
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Bamuskal.
 - c. Tunjangan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan terdiri atas:
 - 1. tunjangan suami/istri;
 - 2. tunjangan anak;
 - 3. tunjangan jaminan sosial; dan
 - 4. tunjangan jabatan.
7. Perhitungan belanja Kalurahan di atas di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan *pelungguh*.
8. Hasil pengelolaan *pelungguh* sebagaimana dimaksud poin (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan selain penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya.

9. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada poin (4) diatur dalam Peraturan Kalurahan yang mengatur pemanfaatan tanah Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Adapun penggunaan Dana Desa mengacu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Rencana belanja Tahun 2024 yang bersumber dari Dana Desa sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan :
 - a. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
 - b. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan.
 - c. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler).
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan :
 - a. Sub Bidang Pendidikan :
 - 1) Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/ TK/ Nonformal Milik Desa.
 - 2) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - b. Sub Bidang Kesehatan :
 - 1) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif).
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
 - 1) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **).
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
 - d. Sub Bidang Pariwisata :
 - 1) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **).

- 2) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan :
 - a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :
 - 1) Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.
 - 2) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa.
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
 - 1) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan).
 - 2) Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
 - 1) Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang).
 - 2) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
 - 3) Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan.
 - b. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) :
 Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak :
 Sub Bidang Keadaan Mendesak :
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) maksimal 25 % DD.

Rencana belanja Kalurahan untuk Tahun 2024 dari berbagai sumber dana berdasarkan kelompok bidang adalah sebagai berikut :

**RENCANA BELANJA KALURAHAN BATURETNO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REK	BELANJA	JUMLAH
05	BELANJA KALURAHAN	
05.01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	2.937.853.006,00
05.02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.931.227.856,00

05.03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	322.778.000,00
05.04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	499.181.700,00
05.05	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	160.203.800,00
JUMLAH BELANJA		5.851.244.362,00
Surplus/(Defisit)		(753.057.377,00)

Untuk Tahun Anggaran 2024 Total Belanja Kalurahan sebesar **Rp 5.851.244.362,00** (Lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan komposisi rincian sebagaimana tertuang dalam lampiran.

4.4.3 Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKPKal Tahun 2024 ini, Pemerintah Kalurahan Baturetno saat ini dapat menyusun kebijakan pembiayaan karena perubahan dan atau perhitungan APBKal tahun sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup

- a. Pencairan Dana Transfer
- b. Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Bumkal Kalurahan;
- c. Penyertaan Modal Bumkalma Kalurahan;

Adapun gambaran Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan Baturetno Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

**RENCANA PEMBIAYAAN KALURAHAN BATURETNO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
6	PEMBIAYAAN	
06.01	Penerimaan Pembiayaan	753.057.377
06.01.01	SILPA Tahun Sebelumnya	753.057.377
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	753.057.377
	1. Sisa Pengadaan Tanah Kalurahan	9.683.911
	2. SILPA DDS 2023	115.785.050
	3. SILPA PBH 2023	33.499.033
	4. SILPA PAD 2023	594.089.383
	PEMBIAYAAN NETTO	753.057.377

BAB V

PENUTUP

Kami menyadari sebaik apapun program kerja, sebesar berapapun dana yang tersedia tidak menjamin keberhasilan program pembangunan, tanpa komitmen bersama yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat Kalurahan yang saling bekerja sama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan ini benar-benar dapat membantu memenuhi kebutuhan riil masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Kalurahan seluruhnya bisa diselenggarakan secara proporsional.

Di samping itu dengan RKP Kalurahan ini juga dapat tercapai tujuan upaya penanggulangan kedaruratan dan keminangan dampak pandemi covid 19 dengan selalu teriring doa semoga Tuhan menjauhkan dari bencana alam maupun non alam dari bumi kita ini, sehingga kita selalu dapat menjalani kehidupan normal untuk meningkatkan kesejahteraan. Amiin Yaa Robbal 'Aalamiin.

Lurah Baturetno,

TTD

SARJAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN